

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tanggungjawab Pelaku Usaha Periklanan Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen Pengguna Jasa Iklan Di Cv. Rumah Iklan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1474 KUH Perdata, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 25/Per/M.Kominfo/5/2007 Tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran yang dibuktikan dengan adanya pengaturan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan dalam penggunaan Jasa Cv. Rumah Iklan . Sedangkan bentuk kerugian yang mendapatkan penggantian dari segala kerugian yang terjadi pada isi iklan milik konsumen selama pengerjaan pembuatan iklan akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam proses pengerjaan. CV. Rumah Iklan sudah berupaya melakukan tugasnya memproduksi iklan sesuai konsep yang disepakati dalam kontrak kerjasama dengan konsumen. Berdasarkan hasil musyawarah konsumen

bersedia menambahkan biaya untuk mengubah isi dan konten iklan agar tidak melanggar etika penyiaran.

B. Saran

Diharapkan pihak konsumen yang dirugikan karena adanya iklan yang kurang pantas, maka ketiga komponen pelaku usaha periklanan meliputi produsen (pengiklan), perusahaan jasa periklanan (biro iklan), dan media dapat dimintai pertanggungjawaban. Sesuai dengan Pasal yang ada di dalam penelitian penulis bahwa pelaku usaha periklanan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu iklan yang diproduksinya.

CV. Rumah Iklan atau Jasa yang sama melakukan kegiatan ini juga harus memperhatikan system kerja yang dilakukan oleh pekerjanya dalam pembuatan yang di produksinya. CV. Rumah Iklan juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga dapat terciptanya kredibilitas pelaku usaha tersebut. Sebelum menyelesaikan pembuatan produksinya CV. Rumah Iklan harus meneliti hasilnya serta menyesuaikan konten yang diberikan oleh konsumen.